

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19 di mana anak dijadikan “objek” yang pelajari secara ilmiah. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa.

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Seorang bayi misalnya, berlainan sifatnya dengan pemain kecil, si buyung atau si upik yang masih sangat kecil berbeda ciri dan ulahnya dengan anak sekolah. Kehidupan psikis anak usia sekolah berbeda dengan jiwa anak puber, sedang anak puber berbeda jasmaniah dan kehidupan psikisnya dengan orang dewasa. Bahkan orang dewasa yang masih sangat muda itu pun berbeda dengan kondisi orang dewasa setengah tua. Orang setengah tua berbeda pula kehidupan psikisnya. dan fisiknya dengan orang tua lanjut usia, sedangkan karekteristik individu yang dibawa anak sejak lahir, cenderung akan kuat bertahan sampai usia dewasa.

Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penilaian manusia dewasa. Namun demikian, adalah salah apabila menerapkan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak.

Perlu diketahui pertumbuhan dan perkembangan anak, agar setiap orang dapat pemahaman atas diri si anak. Yang mana nantinya anak tersebut setiap usianya meningkat, maka setiap perilaku mereka pun akan berubah. Karena itu setiap orang tua wajib secara terus-menerus melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Apabila dalam pertumbuhan anak tidak diawasi, maka dalam pertumbuhan anak akan mengalami penyimpangan-penyimpangan.¹

¹ Wagiati sutedjo, *hukum pidana anak* (Jakarta: PT Refika aditama, 2006) hlm 7-8

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:²

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang biasa disebut masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak.
 - a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah serta adanya kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra-pubertas yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Anak puber disebut sebagai *fragmentis* atau utilitas kecil.

² Ibid hlm 7-8

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Dalam fase ketiga ini, terjadi perubahan-perubahan yang besar. Perubahan dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Kenakalan anak akan terjadi apabila dari fase pertama hingga fase ketiga, tidak dilakukan pengawasan atau kendornya pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, sehingga tidak adanya pemahaman karakteristik sih anak. misalnya: orang tua menitipkan anak pada sanak saudara atau dengan pembantu dengan alasan sibuk dalam pekerjaan sehingga tidak sempat untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya, yang tentunya sistem *education* yang diajarkan terhadap anak sangat berbeda, mungkin kalau anak bukan dididik oleh orang tuanya, lebih banyak anak tersebut melakukan perbuatan yang semestinya tidak boleh dilakukan. Ditambah lagi perbuatan anak tersebut tidak dinasehati sebagai mana mestinya, yang tentunya anak tersebut akan terus melakukan hal yang salah. Bedanya kalau anak tersebut di awasi oleh orang tuanya, apabila anak melakukan kesalahan, anak tersebut akan dinasehati, agar anak tersebut sadar kalau perbuatanya salah.

Dari uraian diatas, ternyata orang tua mempunyai peranan yang amat sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Apalagi pada perkembangan zaman sekarang, apabila anak tidak dibimbing dan tidak diawasi secara extra, maka anak dapat terjerumus dalam hal-hal yang negatif.

Potensi besar yang merupakan sarana dan prasarana timbulnya kenakalan anak antara lain adalah tempat hiburan (diskotik, clubbing) dan warnet, dapat merubah sikap dan perilaku anak. Karena anak akan mendapatkan nilai-nilai negatif. Misalnya kalau anak sudah mengenal tempat hiburan yang tentunya dia akan mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan yang nantinya timbul gejala-gejala hasrat akibat pengaruh obat-obatan dan minuman keras tersebut yang membawa dampak, anak akan melakukan seks bebas.³ Sedangkan apabila anak mengenal dunia internet yang berlebihan, yang mana pemanfaatnya dilakukan secara negatif, tentunya dapat membawa dampak buruk. Karena dengan internet situs-situs yang bersifat negatif dapat terbuka dan tanpa penghalang, oleh karena itu orang tua sulit untuk melakukan pengawasan.⁴

Sistem hukum yang efektif telah menjadi tembok akhir sebagai penunjang dan penegakan hukum untuk meminimalisasi berbagai tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hukuman yang dijatuhkan pun Berbeda-beda tergantung pada jenis kejahatan dan kondisi anak.⁵

³ *kenakalan remaja*, (on-line), tersedia di <http://www.anneahira.com/narkoba> (5 desember 2008)

⁴ Hari, *computer bagi anak* (on-line), tersedia di <http://info.balitacerdas.com/mod.php?mod=publisher&op=Viewarticle&artid=33> (07 juni 2005)

⁵ Yermias degei, *penegakan hukum* (on-line), tersedia di <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=2685>

Dalam kasus tindak pidana pencurian getah karet dikota sawahlunto yang mana dilakukan oleh sunarto (16) terhadap anak tersebut dijatuhi 3,5 bulan⁶.

Sementara dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh sandy (12) dimas (11) panto (11) dan arif (11) yang telah bersama-sama melakukan tindak pidana pemerkosaan, akan tetapi anak tersebut divonis bebas bersyarat dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing serta diawasi oleh badan permasyarakatan hingga umur 18 tahun. Majelis hakim yang menjadikan undang-undang No 23 tahun 2003 sebagai dasar keputusan. Selain itu perilaku terdakwa yang sopan dan berstatus siswa sekolah serta kemampuan orang tua yang sanggup membina terdakwa selama penangguhan penahanan juga menjadi pertimbangan dijatuhkan vonis.⁷

Dalam kasus lain yang dilakukan oleh zakaria (17), muhamad nurdin ikhsan (17) dan andi wirmansyah (17) yang mana telah menggunakan psikotropika yang mana telah melanggar pasal 62 undang-undang RI Jo pasal 71 ayat (1) undang-undang No 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan telah divonis oleh hakim 7 bulan.⁸

Masalah-masalah yang timbul seperti diatas menelusuri, bahwa interaksi antara orangtua dan anak, kurangnya *need satisfaction*. yang mana berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik disekolah, pergaulan dengan teman-teman sebayanya, maupun dimasyarakat.

⁶ kasus anak di PN sawahlunto, (on-line) tersedia di <http://www.posmetropadang> (26 juli 2008)

⁷ kasus perkosaan di trenggalek jawa timur, (on-line) tersedia di <http://www.iddaily.net> (29 agustus 2006)

⁸ Berkas perkara No:28/pid.A/2007/PN.JKT.PST PN Jakarta pusat, *kasus anak tindak pidana psikotropika*, (27 mei 2007)

Terkait dengan keingintahuan anak tentang suatu hal, seharusnya orang tua mendampingi dan memberikan bimbingan dalam hal seorang anak melakukan kenakalan. Anak tidak dapat dipersalahkan. karena sebenarnya tindakan anak semata-mata hanya ingin diperhatikan.

Terkadang orang tua kurang sadar akan kewajibannya atas perkembangan anak dan pendekatan secara psikis, karena disini orang tua hanya memberikan kebutuhan materi saja. Disini harus diperhatikan, karena apabila si anak dalam hidupnya hanya dipenuhi dalam segi materi saja, nantinya dapat membuat pengaruh buruk akan perkembangan anak. Apalagi kalau pemenuhan materi tidak dapat dipenuhi, Yang nantinya anak dapat melakukan perbuatan-perbuatan pidana seperti: pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya.

Dalam hal seorang anak melakukan kenakalan, terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhi hukuman tindakan, jika anak tersebut berumur 8 (delapan) s.d. 12 (duabelas tahun). Sementara jika anak tersebut berumur 12 (duabelas tahun) s.d. 18 (delapanbelas tahun), maka terhadapnya dapat dijatuhi pidana hukuman dengan ketentuan dikurangi $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa. Masalah pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melatarbelakangi keinginan penulis untuk melakukan penelitian melalui sekripsi **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK”**. (Studi Kasus Putusan No:28/pid.A/2007/PN.JKT.PST)

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu merumuskan beberapa masalah yang akan penulis kemukakan pada penulisan ilmiah ini, sebagai berikut:

1. mengapa sanksi pidana terhadap anak lebih ringan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan ?
2. Bagaimana penerapan dasar peringan pidana terhadap anak pada putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah penulis tentukan membawa peneliti ini pada tujuan berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa sanksi pidana terhadap anak lebih ringan, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan
2. Untuk mengetahui penerapan dasar peringan pidana terhadap anak pada putusan hakim

D. Manfaat Penelitian

Selain penelitian ini memiliki tujuan, penulis juga berharap dapat memberi manfaat yang baik, manfaat disini penulis kategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat akademis

Yaitu agar penerapan sanksi pidana terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak terjadi persamaan sanksi dengan orang dewasa.

2. Manfaat praktisi

Agar penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembacaan penelitian ilmiah ini, perlulah kiranya ada penyamaan terhadap persepsi:

1. Sanksi: suatu penghukuman yang diberikan bagi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang.⁹
2. Anak : dikategorikan anak disesuaikan dengan umur, bahwa anak adalah yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.¹⁰
3. Anak nakal: anak yang berusia 5 tahun s.d. 18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum.¹¹
4. anak remaja: suatu tahap perkembangan pada individu, dimana ia mengalami perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama. Yang mana merupakan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa¹².

⁹ wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di indonesia* (bandung: Refika Aditama,2003) hlm 19

¹⁰Subekti, *pokok-pokok hukum perdata* (Jakarta:intermasa,2003) hlm 20

¹¹Definisi dan kriteria (online), tersedia di [http://www.humanitarian.info.org/sumatera/reliefcovery/livelihood/docs/inforesources/PMKSDINAS sosial pdf](http://www.humanitarian.info.org/sumatera/reliefcovery/livelihood/docs/inforesources/PMKSDINAS_sosial.pdf)

¹² Cecep Taufikurrohman, *Remaja dan permasalahan sosial* (on-line), tersedia di [http://MTMCAIRO.multiply.com/journal/item/101/remaja dan permasalahan sosial](http://MTMCAIRO.multiply.com/journal/item/101/remaja_dan_permasalahan_sosial)

5. Juvenile delinquency: perlakuan yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan norma hukum yang telah dengan jelas ditentukan oleh KUHP, norma sosial dan norma agama.¹³
6. Pidana: mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan Negara di dalamnya mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman¹⁴
7. Dasar peringan pidana: adalah suatu aturan yang mana dijadikan landasan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana¹⁵
8. Pidana: suatu penghukuman yang diberikan para pelaku tindak pidana agar para pelaku jera dalam perbuatannya.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Bentuk penelitian yang penuli menggunakan pendekatan normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Sifat penelitian merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak, khususnya dalam putusan hakim.

¹³ Abie hadi *pengertian perilaku delinkuen*, (on-line), tersedia di http://www.h2dy.wordpress.com/2008/12/10/pengertian_perilaku_delinkuen

¹⁴ Satochid Kartanegara, *hukum pidana* (Jakarta: balai lektur mahasiswa, 1986) hlm 1

¹⁵ R.soenarto soerodibroto, kitab undang hukum pidana (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2006) hlm 37

¹⁶ Sihar rames simatupang, *pidana anak* (on-line), tersedia di <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0808/21/huk01.html> (21 agustus 2008)

Jenis data dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder dengan menggunakan

- a. Bahan hukum primer: bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum skunder: bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur juga media massa yang berkaitan dengan penulisan
- c. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan skunder. Analitis data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara perspektif analitis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian.

BAB II TINJAUAN MENGENAI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kejahatan dan gejala kenakalan anak, sebab timbulnya kenakalan anak, kenakalan anak dalam prespektif hukum.

BAB III PEMIDANAAN TERHADAP ANAK NAKAL

Pada bab ini penulis menerangkan teori-teori pidanaaan, sistem penjatuhan pidana, hak-hak terpidana, dasar peringan pidana dan pidanaaan terhadap anak yang mana hal tersebut berkaitan dengan materi skripsi

BAB IV PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kasus tindak pidana anak yang menggunakan psikotropika yang mana hal tersebut disajikan dalam bab 2 dan bab 3 dan dianalisa dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membuat kesimpulan, saran dari penulis kepada instansi-instansi terkait dalam menangani permasalahan yang ada.

Demikianlah penulisan skripsi yang telah penulis buat, yang menjadi sebuah landasan pemikiran yang dituangkan dalam sistematika penulisan yang disusun secara Bab perbab.¹⁷

¹⁷ Heru susetyo SH,LLM et.al, *pedoman praktis menulis skripsi*, Fakultas Hukum indonusa esa unggul,2006)